



TMD wulan

BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 523 /HK/416-012/2012

TENTANG NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SE-KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan satuan pendidikan telah dilakukan evaluasi dan kajian terhadap lembaga pendidikan;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penggabungan dan perubahan nomenklatur satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Mojokerto;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madarasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Se-Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Oktober 2012



- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto;
 7. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7
XII.						
1.	SDN Jambuwok	35.12.01.SD 01	20502752	Jambuwok	Trowulan	Hasil Penggabungan
2.	SDN Domas	35.12.02.SD 01	20502765	Domas	Trowulan	
3.	SDN Beloh	35.12.03.SD 01	20502881	Beloh	Trowulan	Hasil Penggabungan
④	SDN Temon	35.12.04.SD 01	20502478	Temon	Trowulan	Hasil Penggabungan
5.	SDN Pakis 1	35.12.05.SD 01	20502977	Pakis	Trowulan	
6.	SDN Pakis 2	35.12.05.SD 02	20502498	Pakis	Trowulan	
7.	SDN Sentonorejo	35.12.06.SD 01	20502457	Sentonorejo	Trowulan	
8.	SDN Trowulan	35.12.07.SD 01	20502469	Trowulan	Trowulan	Hasil Penggabungan
9.	SDN Bejijong 1	35.12.08.SD 01	20502836	Bejijong	Trowulan	
10.	SDN Bejijong 2	35.12.08.SD 02	20502857	Bejijong	Trowulan	
11.	SDN Kejagan	35.12.09.SD 01	20502998	Kejagan	Trowulan	Hasil Penggabungan
12.	SDN Jatipasar	35.12.10.SD 01	20502808	Jatipasar	Trowulan	Hasil Penggabungan
13.	SDN Watesumpak 1	35.12.11.SD 01	20502682	Watesumpak	Trowulan	Hasil Penggabungan
14.	SDN Watesumpak 2	35.12.11.SD 02	20502683	Watesumpak	Trowulan	
15.	SDN Wonorejo 1	35.12.12.SD 01	20502696	Wonorejo	Trowulan	Hasil Penggabungan
16.	SDN Wonorejo 2	35.12.12.SD 02	20502697	Wonorejo	Trowulan	Perubahan Nomenklatur
17.	SDN Panggih	35.12.13.SD 01	20502522	Panggih	Trowulan	
18.	SDN Bicak	35.12.15.SD 01	20502897	Bicak	Trowulan	
19.	SDN Balongwono	35.12.16.SD 01	20502853	Balongwono	Trowulan	